



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 116/Pdt/2020/PT.DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

I PUTU ESA WIDAHARTHANA, bertempat tinggal di Jalan Dewata I A Nomor 8, Banjar/Linkungan Kerta Sari, Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Putu Suta Sadnyana, S.H., M.H. dan I Putu Agus Teling, S.H., Para Advokat yang Kantor Putu Suta & Associates (PSA) yang beralamat di Jalan Maluku B-3, Komplek Kertawijaya, Denpasar, Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Juni 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Register Nomor 1347/Daf/2020 tertanggal 15 Juni 2020, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula TERGUGAT**;

Melawan :

JAYA ISHWARI, bertempat tinggal di Jalan Gandapura 3D Nomor 27, Desa Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bagus Bayu Prihadiswo,SH, dan Junaedi Kariadi,SH.MH.MKn, Para Advokat/Para Penasehat Hukum pada kantor “ BUDI MUSTIKA NUGRAHA LAW OFFICE Jalan Seruni No.29 Denpasar - Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 Juli 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Register Nomor 1642/Daf/2020 tertanggal 14 Juli 2020, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING semula PENGGUGAT**;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 116/Pdt/2020/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan, berita acara sidang Pengadilan Negeri Denpasar, semua surat – surat yang diajukan dimuka persidangan dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor : 971/Pdt.G/2019/PN.Dps, tanggal 10 Juni 2020, serta surat lainnya yang berhubungan dengan pemeriksaan perkara ini ditingkat banding

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 September 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 30 September 2019 pada Register Nomor 971/Pdt.G/2019/PN Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada Tanggal 9 Mei 2014 secara Agama Hindu dan Adat Bali, yang dilaksanakan di Jl. Pahlawan, Banjar Tegal, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, yang dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5172-KW-25052015-0018;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama: JAYA MAHONARA WIDAHARTHANA, Perempuan, 14 September 2014, dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LT-25052015-0038;
3. Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dalam satu rumah tangga merasa rukun dan damai;
4. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Jln. Dewata I A No. 8, Br./Link. Kerta Sari, Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali hanya selama 45 hari dan setelah itu berlanjut dan bertempat tinggal di rumah Penggugat di Jln. Gandapura 3D No.27, Desa Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali;
5. Bahwa setelah berjalan 5 Tahun, sekitar awal bulan Oktober 2014 setelah kelahiran anak pertama, rumah tangga mulai tidak berjalan dengan baik atau sering terjadi perselisihan dan percekcoakan dalam mengarungi bahtera rumah tangga yang dipicu oleh sikap Tergugat sebagai suami tidak terbuka dengan masalah yang menyangkut perekonomian, dan selama perkawinan berlangsung pertanggungungan Tergugat terhadap

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 116/Pdt/2020/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan rumah tangga dan anak kurang lebih sebesar 20% dan sisanya di tanggung oleh Penggugat. Itu pun Tergugat berikan atas permintaan Penggugat karena tidak pernah ada inisiatif Tergugat untuk memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak, sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri tidak harmonis atau tidak rukun lagi;

6. Bahwa perselisihan dan percekcoan antara Penggugat dan Tergugat semakin serius, karena diantara Penggugat dengan Tergugat sangat jarang berkumpul dan berkomunikasi bahkan awal bulan Pebruari 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah meja dan ranjang, sehingga Tergugat sejak awal perkawinan sampai dengan gugatan ini diajukan Tergugat sebagai suami tidak pernah ada inisiatif memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sedangkan menyangkut nafkah batin Penggugat sudah tidak dinafkahi sejak awal bulan Pebruari 2019 seiring dengan pisahnya meja dan ranjang antara Penggugat dengan Tergugat. Bahkan sejak pertengahan bulan Juli 2019 Tergugat kembali kerumah ke rumah orang tua asal di Jln. Dewata I A No. 8, Br./Link. Kerta Sari, Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali dan Penggugat tetap tinggal di Jln. Gandapura 3D No.27, Desa Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali sampai dengan gugatan ini diajukan;
7. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dengan Tergugat, Penggugat berjuang untuk kepentingan menyambung hidup serta menjamin kebutuhan dalam kelangsungan pendidikan anak yang bernama JAYA MAHONARA WIDAHARTHANA, Perempuan, 14 September 2014, dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LT-25052015-0038, karena yang dominan membiayai kebutuhan hidup dan kebutuhan pendidikan anak adalah Penggugat karena sampai dengan gugatan ini diajukan anak tetap tinggal dibawah pengasuhan dan pengawasan Penggugat sebagai ibunya;
8. Bahwa atas perselisihan dan percekcoan tersebut Penggugat berharap ada perubahan dalam menjalankan kehidupan rumah tangga ternyata sia-sia, dan bahkan sebelum berpisah pada awal bulan Pebruari 2019 perselisihan Penggugat dengan Tergugat semakin serius, Penggugat pulang kerumah orang tua asal sampai dengan Gugatan ini diajukan, sedangkan anak yang bernama JAYA MAHONARA WIDAHARTHANA, Perempuan, 14 September 2014, dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 116/Pdt/2020/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5171-LT-25052015-0038, tetap tinggal bersama dengan Penggugat sebagai ibunya;

9. Bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan usaha Penggugat dan Tergugat untuk dapat rukun sudah tidak bisa, sehingga dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk mewujudkan tujuan perkawinan sesuai dengan amanat Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidak mungkin akan tercapai;
10. Bahwa berdasarkan uraian alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada Tanggal 9 Mei 2014 secara Agama Hindu dan Adat Bali, yang dilaksanakan di Jl. Pahlawan, Banjar Tegal, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, yang dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5172-KW-25052015-0018, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
11. Bahwa mengingat anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama JAYA MAHONARA WIDAHARTHANA, Perempuan, 14 September 2014, dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LT-25052015-0038, masih tergolong anak dibawah umur, demi menjamin kelangsungan pendidikannya kelak, sudah sepatutnya anak yang bersangkutan tetap berada di bawah pengawasan dan asuhan Penggugat sebagai ibunya;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, untuk menghindari masalah antara Penggugat dan Tergugat agar tidak berlarut-larut, Penggugat mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara serta memeriksa dan memutuskan yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada Tanggal 9 Mei 2014 secara Agama Hindu dan Adat Bali, yang dilaksanakan di Jl. Pahlawan, Banjar Tegal, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, yang dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5172-KW-25052015-0018, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hukum bahwa anak yang bernama:

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 116/Pdt/2020/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAYA MAHONARA WIDAHARTHANA, Perempuan, 14 September 2014, dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LT-25052015-0038.

adalah sah anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat serta tetap berada dibawah pengawasan dan asuhan Penggugat sebagai ibunya;

4. Memerintahkan yang bersangkutan untuk melaporkan salinan putusan ini ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dapat dicatatkan dalam registrasi dan penerbitan Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Penggugat mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menerima dan mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 971/Pdt.G/2019/PN.Dps tanggal 10 Juni 2020 yang diucapkan di muka persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim yang amar selengkapnyaberbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut tata cara hukum Agama Hindu dan hukum adat Bali, yang dilaksanakan di Jl. Pahlawan, Banjar Tegal, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng pada tanggal 9 Mei 2014, tersebut sesuai dengan Kutip Akta Perkawinan Nomor: 5171-KW-25052015-0018, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, tertanggal 25 Mei 2015 adalah **Sah dan Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;**
3. Menyatakan anak dari hasil Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama **Jaya Mahanora Widaharthana**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 14 September 2014, sesuai dengan Kutipan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 116/Pdt/2020/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran Nomor : 5171-LT-25052015-0038 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, tertanggal 9 Juni 2015, adalah kewajiban bersama Penggugat dan Tergugat mengasuh anak tersebut sampai kawin atau dapat berdiri sendiri;

4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan tentang perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu ;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini sebesar Rp. 356.000; (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, yang menyatakan bahwa pada tanggal 15 Juni 2020, Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor : 971/Pdt.G/2019/ PN.Dps, tanggal 10 Juni 2020, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca Risalah Pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Denpasar, yang menyatakan bahwa, permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada Terbanding, semula Penggugat pada tanggal 24 Juni 2020

Membaca memori banding tanggal 1 Juli 2020 yang dibuat oleh Pihak Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat, memori banding mana telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding semula Penggugat pada tanggal 2 Juli 2020 ;

Membaca kontra memori banding tanggal 14 Juli 2020 yang dibuat oleh Kuasa Hukum Pihak Terbanding semula Penggugat, kontra memori banding mana telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak kuasa hukum Pembanding semula Tergugat pada tanggal 16 Juli 2020 ;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 116/Pdt/2020/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Risalah Pemberitahuan Membaca Berkas Perkara (*inzage*) Nomor : 971/Pdt.G/2019/PN.Dps, yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Denpasar, telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara kepada Kuasa hukum Pihak Pembanding semula Tergugat pada tanggal 1 Juli 2020 dan kepada Pihak Terbanding semula Penggugat pada tanggal 24 Juni 2020 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa hukum Pihak Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang – undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pihak Pembanding semula Tergugat yang pada pokoknya memuat hal – hal sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar telah membuat pertimbangan yang tidak tepat dan tidak benar, karena dalam menyebut nama anak Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding baik dalam pertimbangan hukum maupun yang tercantum dalam amar putusan tidak sesuai dengan nama yang tercantum dalam kutipan akta kelahirannya yang seperti bukti yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat bertanda P-2, nama anaknya yang benar adalah **JayaManohara** Widaharthana, bukan **Jaya Mahonara** Widaharthana..
2. Bahwapertimbangan hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang menyebutkan perselisihan antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding pemicunya adalah masalah perekonomian yang tidak saling terbuka dan tidak saling menghargai satu sama lainnya, karenatelah terbukti Tergugat sudah menafkahi pengeluaran rumah tangga seperti terlihat dalam bukti T-3 sampai T- 43;
3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yangmenyatakan, bahwa terjadinya perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali dan sudah tidak lagi terkandung asas-asas perkawinan adalah tidak benar, karena dalam persidangan perkara tidak terbukti adanya perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami-istri yang tidak ada harapan rukun kembali, terbukti dari keterangan saksi-

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 116/Pdt/2020/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Ida Ayu Putri Widawati dan I Made Surwadi Shantiharthana dan saksi Arnantyo Naresyworo serta bukti-bukti T-44 dan T-45), serta keterangan saksi dari pihak Penggugat/Terbanding bernama Jaya Saraswati yang merupakan adik kandung Penggugat/Terbanding antara lain membenarkan tidak pernah melihat perselisihan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam Memori Banding ini, Penggugat/Pembanding mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dan Memori Banding dari Pembanding/Tergugat ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar nomor : 971/Pdt.G/2019/PN.Dps. tertanggal 10 Juni 2020.

dan dengan mengadili sendiri, memutuskan :

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;

A t a u ;

Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya memuat hal – hal sebagai berikut:

1. Bahwa **Terbanding dahulu Penggugat** sependapat dengan seluruh pertimbangan hukum dan amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tersebut, sebab pertimbangan hukum dalam putusan tersebut telah tepat dan benar menurut hukum, serta telah pula memenuhi rasa keadilan hukum dengan mempertimbangkan seluruh fakta-fakta hukum selama proses persidangan.
2. Bahwa mengenai adanya perbedaan nama anak dari Pembanding semula Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat antara nama yang ditulis dalam pertimbangan hukum maupun dalam amar putusan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan bukti P-2 yaitu salinan Akta Kelahiran adalah merupakan salah ketik;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini Terbanding dahulu Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini agar berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 116/Pdt/2020/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding dari Terbanding dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak dan/atau setidak-tidaknya menyatakan Memori Banding dari Pemanding dahulu Tergugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 971/Pdt.G/2019/PN.Dps, tertanggal 10 Juni 2020;
4. Memperbaiki Amar Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 971/Pdt.G/2019/PN. Dps, tertanggal 10 Juni 2020, angka 3 Dalam Pokok Perkara menjadi sebagai berikut:
 - Menyatakan anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama Jaya Manohara Widaharthana, jenis kelamin perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 14 September 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5171-LT-25052015-0038, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, tertanggal 9 Juni 2015, adalah kewajiban bersama Penggugat dan Tergugat mengasuh anak tersebut sampai kawin atau dapat berdiri sendiri;
5. Menghukum Pemanding dahulu Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam 2 (dua) tingkat Pengadilan.

Atau,

Bilamana Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, memeriksa, meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 971/Pdt.G/2019/PN Dps tanggal 10 Juni 2020, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang dalam putusannya menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah putus karena perceraian telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, oleh karena itu dapat dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi tidak sependapat mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama “tentang hak asuh anak” yang menyatakan anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama **Jaya Mahanora Widaharthana**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Denpasar tanggal 14 September 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5171-LT-25052015-0038, yang diterbitkan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 116/Pdt/2020/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, tanggal 9 Juni 2015, adalah kewajiban bersama Penggugat dan Tergugat mengasuh anak tersebut sampai kawin atau dapat berdiri sendiri, oleh karena menurut Pengadilan Tinggi mengenai hak asuh anak haruslah dengan tegas diberikan kepada salah satu pihak;

Menimbang, bahwa menanggapi keberatan Pembanding semula Penggugat dalam memori banding yang diajukan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keberatan pada poin angka 1 (satu) mengenai penyebutan nama anak Tergugat/Pembanding dan

Penggugat/Terbanding baik dalam pertimbangan hukum maupun yang tercantum dalam amar putusan tidak sesuai dengan nama yang tercantum dalam kutipan akta kelahirannya yang seperti bukti yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat bertanda P-2, nama anaknya yang benar adalah **Jaya Manohara** Widaharthana, bukan Jaya **Mahonara** Widaharthana, setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa, meneliti dan mencermati, bukti P-2 yaitu fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LT-25052015-0038 tertanggal 9 Juni 2015 atas nama Jaya Manohara Widaharthana adalah anak kesatu, perempuan dari ayah I Putu Esa Widaharthana dan Ibu Jaya Ishwari serta keterangan saksi-saksi dari Pembanding semula Tergugat bernama Ida Ayu Putri Widawati dan I Made Suwardi Shantiharthana yang menerangkan bahwa nama anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat bernama JAYA MANOHARA WIDAHARTHANA;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar berpendapat nama anak hasil perkawinan antara Pembanding semula Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat adalah JAYA MANOHARA WIDAHARTHANA, sehingga nama yang tercantum dalam pertimbangan dan dalam amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama harus diperbaiki dari JAYA MAHANORA WIDAHARTHANA menjadi JAYA MANOHARA WIDAHARTHANA;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap keberatan Pembanding semula Penggugat dalam memori banding poin angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa meskipun Pembanding telah memberi nafkah kepada Isteri dan anaknya namun hal tersebut baru diberikan setelah adanya permintaan dari Terbanding semula Penggugat, dan mengenai tidak terbuktinya adanya perselisihan yang terus menerus antara Penggugat

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 116/Pdt/2020/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat sebagai suami-istri yang tidak ada harapan rukun kembali, berdasarkan keterangan saksi-saksi Ida Ayu Putri Widawati dan I Made Surwadi Shantiharthana dan saksi Arnantyo Naresyowo serta bukti-bukti T-44 dan T-45), serta keterangan saksi dari pihak Penggugat/Terbanding bernama Jaya Saraswati yang merupakan adik kandung Penggugat/Terbanding antara lain membenarkan tidak pernah melihat perselisihan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding; namun dalam fakta yang terungkap dipersidangan sejak awal bulan Pebruari 2019 antara Pembanding semula Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat sudah pisah ranjang, pisah rumah dan tidak saling melayani hubungan badan maupun tidak saling tegur sapa hal tersebut menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat, karena perselisihan dan pertengkaran tidak harus diwujudkan adanya perang mulut maupun perang badan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang dijadikan dasar untuk menyatakan putusannya perkawinan antara Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat sudah tepat dan benar, maka harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat angka 1 (satu) dan 2 (dua), tidak perlu dipertimbangkan lagi karena pertimbangan terhadap memori banding dari Pembanding semula Tergugat mengenai kesalahan nama anak hasil perkawinan antara Pembanding semula Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat berlaku mutatis mutandis terhadap pertimbangan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa menanggapi kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat mengenai hak asuh anak, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada prinsipnya, baik ibu maupun bapak diberi hak yang sama untuk melakukan pemeliharaan dan pendidikan terhadap anak-anaknya setelah terjadi perceraian sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama. Oleh karena itu keduanya dapat mufakat siapa yang akan mengasuh anak tersebut, akan tetapi apabila terjadi perselisihan maka persoalannya menjadi lain oleh karena itu Pengadilan yang akan memberi keputusan;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 116/Pdt/2020/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena mengenai hak asuh anak dalam perkara aquo menjadi perselisihan antara Pembanding semula Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat, maka Pengadilanlah yang harus memilih dan menetapkan siapa di antara kedua orang tua yang sama-sama berhak akan melaksanakan pengasuhan dan pemeliharaan terhadap anak tersebut, oleh karena itu Pengadilan harus memeriksa dengan teliti siapakah diantara mereka yang lebih baik mengurus demi kepentingan anak;

Menimbang, bahwa tujuan pengasuhan dan pemeliharaan anak setelah perceraian berdasarkan Undang-Undang Perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 41 (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah semata-mata berdasarkan kepentingan anak, hal ini sejalan juga dengan pemaknaan perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undan-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu memberikan yang terbaik kepada anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Pembanding semula Tergugat yaitu saksi I Made Surwadi Shantiharthana dan saksi Arnantyo Naresyworu, juga saksi dari Terbanding semula Penggugat yaitu saksi Yuki Prisiani Reksasiswaya menerangkan kalau anak Pembanding semula Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat bernama JAYA MANOHARA WIDAHARTHANA anak tersebut tinggal bersama Penggugat yaitu Terbanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 serta keterangan saksi-saksi, anak Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat bernama JAYA MANOHARA WIDAHARTHANA, lahir di Denpasar pada tanggal 14 September 2014, maka pada saat perkara aquo diputus umurnya 6 (enam) tahun, sehingga nampak dengan jelas anak tersebut masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 126/K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dinyatakan bahwa: *".... Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu"*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pengadilan Tinggi menetapkan demi hukum anak dari hasil perkawinan antara Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat yang bernama JAYA MANOHARA WIDAHARTHANA, lahir di Denpasar pada tanggal 14 September 2014, sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 116/Pdt/2020/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Nomor : 5171-LT-25052015-0038 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, tertanggal 9 Juni 2015, berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Terbanding semula Penggugat sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 menyatakan “ *Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir*”. Dalam penjelasannya ditegaskan bahwa, “ *pemisahan yang dimaksud dalam ketentuan ini tidak menghilangkan hubungan anak dengan orang tuanya*”. Jadi meskipun sudah ada ketentuan hukumnya yang menyatakan salah satu orang tua sebagai pemegang”kuasa hak asuh anak” , tetap tidak ada alasan untuk melarang orang tua lain bertemu dengan anaknya, dengan demikian meskipun telah ditentukan hak asuh terhadap anak dari hasil perkawinan antara Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat yang bernama JAYA MANOHARA WIDAHARTHANA, lahir di Denpasar pada tanggal 14 September 2014, sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5171-LT-25052015-0038 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, tertanggal 9 Juni 2015, berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Terbanding semula Penggugat sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri, namun harus memberi ijin kepada Pembanding semula Tergugat sebagai ayahnya untuk bertemu dengan anaknya bernama JAYA MANOHARA WIDAHARTHANA, sewaktu-waktu sepanjang tidak mengganggu pendidikan anak tersebut, hal ini sejalan juga dengan Keputusan Pasemuan Agung III Majelis Desa Pekraman, pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2010, melahirkan Keputusan Utama Desa Pekraman (MDP) Bali Nomor: 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010 pada halaman 47 angka 4 huruf c yang berbunyi “ *setelah perceraian anak yang dilahirkan dapat diasuh oleh ibunya, tanpa memutuskan hubungan pasidikaran anak tersebut dengan keluarga Purusa, dan oleh karena itu anak tersebut mendapat jaminan hidup dari pihak purusa*”;

Menimbang, bahwa, dengan demikian petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 116/Pdt/2020/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

971/Pdt.G/PN Dps tanggal 10 Juni 2020 yang dimohonkan banding tersebut harus diperbaiki sepanjang mengenai hak asuh terhadap anak bernama JAYA MANOHARA WIDAHARTHANA, hasil perkawinan dari Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat ;

Menimbang, bahwa karena pihak Pembanding semula Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang - Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata dan *Rechtreglement Voor de Buitengewesten* (RBg) serta peraturan perundang – undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 971/Pdt.G/2019/PN Dps tanggal 10 Juni 2020 yang dimohonkan banding tersebut, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut tata cara hukum Agama Hindu dan hukum adat Bali, yang dilaksanakan di Jl. Pahlawan, Banjar Tegal, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng pada tanggal 9 Mei 2014, tersebut sesuai dengan Kutip Akta Perkawinan Nomor: 5171-KW-25052015-0018, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, tertanggal 25 Mei 2015 adalah **Sah dan Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;**
3. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama JAYA MANOHARA WIDAHARTHANA, jenis kelamin Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 14 September 2014, sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5171-LT-25052015-0038 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 116/Pdt/2020/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kota Denpasar, tertanggal 9 Juni 2015, berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibunya sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri dan memberi ijin kepada Tergugat sebagai ayahnya untuk bertemu dengan anaknya sewaktu-waktu sepanjang tidak mengganggu pendidikan anak tersebut;

4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan tentang perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu ;
5. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Kamis, tanggal 10 September 2020 oleh kami ISTININGSIH RAHAYU, S.H., M.Hum. selaku Hakim Ketua Majelis, ENNYINDRIYASTUTI, S.H., M.Hum. dan TATIKHADIYANTI, S.H., M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tertanggal 16 Juli 2020, Nomor : 116/PDT/2020/PT.DPS, ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini pada tingkat banding, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 29 September 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan Hakim - Hakim Anggota Majelis tersebut serta dibantu oleh I GEDE PUTU KARNACAYA, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Denpasar tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara .

Hakim – Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

ENNY INDRIYASTUTI, S.H., M.Hum.

ISTININGSIH RAHAYU, S.H., M.Hum.

ttd

TATIK HADIYANTI, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 116/Pdt/2020/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd

I GEDE PUTU KARNACAYA,SH

Perincian biaya perkara :

1. Materai	Rp 6.000,-
2. Redaksi	Rp 10.000,-
3. Pemberkasan	<u>Rp 134.000,-</u>
Jumlah	Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan Resmi

Denpasar, 30 September 2020

Panitera

I Ketut Sumarta.S.H.M.H.

NIP : 195812311985031047

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 116/Pdt/2020/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16